

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA - ELEKTRONIK - PERUBAHAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 115/PMK.05/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1135)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dan untuk melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan untuk menyempurnakan proses bisnis sistem penerimaan negara secara elektronik, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN 4355); PMK 32/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No.200);

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa perubahan atas PMK 32/PMK.05/2014 antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pada Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum, dengan penambahan definisi mengenai Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan
2. Perubahan pada Pasal 14 mengenai sarana perekaman data transaksi Penerimaan Negara pada sistem Penerimaan Negara
3. Perubahan pada Pasal 19 mengenai kondisi dimana transaksi Penerimaan Negara dilakukan melalui sarana layanan Penerimaan Negara
4. Perubahan pada Pasal 21 mengenai penambahan ketentuan mengenai pencocokan data transaksi Penerimaan Negara dengan Sistem Settlement secara periodik
5. Penambahan Pasal 23A – 23F mengenai Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
6. Perubahan pada Pasal 24 dan Pasal 25 mengenai pelimpahan penerimaan negara dan penyampaian laporan oleh bank/pos persepsi
7. Perubahan pada Pasal 37 mengenai Permohonan koreksi atas transaksi Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN
8. Pasal 38 mengenai penyesuaian terhadap data transaksi Penerimaan Negara yang ditatausahakan oleh KPPN mitra kerja.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017.

- Peraturan Menteri ini mengubah 32/PMK.05/2014